

SALINAN



## **PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

**NOMOR 5 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2013**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**dan**  
**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI  
UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2013 sebagaimana berikut :

- |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| a. Pendapatan      | Rp 2.062.083.087.023,00        |
| b. Belanja         | Rp <u>2.025.590.874.885,00</u> |
| Surplus/(defisit)  | Rp 36.492.212.138,00           |
| c. Pembiayaan      |                                |
| - Penerimaan       | Rp 252.914.032.167,00          |
| - Pengeluaran      | Rp <u>40.000.000.000,00</u>    |
| - Pembiayaan Netto | Rp 212.914.032.167,00          |

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(1.665.654.727,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	2.063.748.741.750,00
b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>2.062.083.087.023,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(1.665.654.727,00)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(251.061.909.032,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	2.276.652.783.917,00
b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>2.025.590.874.885,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(251.061.909.032,00)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(devisit) sejumlah Rp.249.396.254.305,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/(devisit) setelah perubahan	Rp	(212.904.042.167,00)
b. Realisasi	Rp	<u>36.492.212.138,00</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp	<u>249.396.254.305,00</u>
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.9.990.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	252.904.042.167,00
b. Realisasi	Rp	252.914.032.167,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	<u>9.990.000,00</u>
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	40.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp	<u>40.000.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp.9.990.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 212.904.042.167,00 |
| b. Realisasi                                   | Rp | 212.914.032.167,00 |
| Selisih lebih/ (kurang)                        | Rp | 9.990.000,00       |

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

- |                        |    |                      |
|------------------------|----|----------------------|
| a. Jumlah aset         | Rp | 3.462.300.498.830,08 |
| b. Jumlah kewajiban    | Rp | 68.458.638.807,97    |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp | 3.393.841.860.022,11 |

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2013 sebagaimana berikut :

- |   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari 2013              | Rp | 256.897.828.307,00   |
| b. Arus kas dari aktivitas Operasi                | Rp | 423.286.153.863,00   |
| c. Arus kas dari aktivitas Investasi Non Keuangan | Rp | (386.793.941.725,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas Pembiayaan             | Rp | (40.000.000.000,00)  |
| e. Arus kas dari aktivitas Non Anggaran           | Rp | (4.011.475.836,00)   |
| f. Saldo Akhir Kas di BUD                         | Rp | 249.378.564.609,00   |
| g. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran       | Rp | 121.018.566,00       |
| h. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan        | Rp | 101.742.434,00       |
| h. Saldo kas akhir per 31 Desember 2012           | Rp | 249.601.325.609,00   |

## Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan Keuangan.

## Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
  - Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
  - Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  - Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
  - Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Gubernur Sulawesi Utara menetapkan Peraturan Gubernur tentang pejabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 12 September 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado

Pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

S. R. MOKODONGAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (5/2014)